

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

# Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA - Kantor  
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari sponsor;
2. Surat pernyataan dan jaminan dari sponsor (bermaterai Rp. 6000,-);
3. KTP sponsor;
4. Formulir pengajuan perpanjangan ITAP;
5. Paspor asli dan fotocopy;
6. Surat keterangan domisili dari kelurahan;
7. KITAP asli dan fotocopy;
8. Untuk sponsor istri atau suami WNI melampirkan Buku Nikah, KTP sponsor, Kartu Keluarga sponsor serta surat ikatan perkawinan dari instansi terkait;
9. Untuk sponsor Orang Tua WNI melampirkan akte kelahiran pemohon yang terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bersertifikat;
10. Untuk TKA melampirkan IMTA dan RPTKA terbaru serta dokumen perusahaan lainnya;
11. Untuk Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan IMTA, RPTKA atau Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) serta dokumen perusahaan lainnya;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DKI JAKARTA / Kantor

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

1. Pemohon melakukan permohonan;
2. Pembayaran PNPB;
3. Pengecekan Lapangan oleh petugas imigrasi jika diperlukan;
4. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
5. Perekaman data biometrik;
6. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah ;
7. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
9. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan;
10. Proses alur permohonan melalui persetujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Imigrasi;
11. Pembayaran dapat dilakukan setelah Surat Keputusan Persetujuan telah terbit dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

### Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Estimasi 20 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 5.000.000 untuk perpanjangan ITAP masa berlaku 5 (lima) tahun

Rp 10.200.000 untuk perpanjangan ITAP masa berlaku tidak terbatas

Dan

Rp 1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

### Produk Pelayanan

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (KITWP) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

### Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus\_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.